



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2, 2019

KEMENKEU. BLU RS Bhayangkara Tingkat III  
Bondowoso. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BONDOWOSO  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor B/1026/II/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 20 Februari 2018 hal Pengiriman Usulan Tarif, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BONDOWOSO PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

#### Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif instalasi rawat inap;
- b. tarif tindakan rawat inap umum;
- c. tarif tindakan persalinan;
- d. tarif perinatologi;
- e. tarif tindakan medik operatif; dan
- f. tarif layanan penunjang medik.

#### Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi dan konsultasi dokter;
- b. tarif rawat jalan;
- c. tarif instalasi gawat darurat;
- d. tarif *intensive care unit*;
- e. tarif kamar jenazah;

- f. tarif kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung negara;
- g. tarif sewa alat;
- h. tarif penggunaan ambulans; dan
- i. tarif pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, kelas VIP, dan kelas VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 130% (seratus tiga puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif kelas VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, tarif kelas VIP, dan tarif kelas VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g, dikenakan kepada pasien masyarakat umum tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan ambulans dan tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 11

Tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, instruktur pendamping dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 12

(1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat nongenerik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Neto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin

sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.

- (2) HNA+PPN merupakan harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak pengguna jasa dan/atau penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa dan/atau penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak pengguna jasa dan/atau penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

#### Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

#### Pasal 15

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
  - b. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1/PMK.05/2019  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
 BHAYANGKARA TINGKAT III BONDOWOSO PADA  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS  
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III  
 BONDOWOSO PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Instalasi Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	per hari	170.000,00
	2. Kamar Bersalin Kelas II	per hari	170.000,00
	3. Kamar <i>Verlos Kamer</i> Kelas II	per hari	275.000,00
	4. Kamar Operasi Kelas II	per hari	875.000,00
	5. Konsultasi dan <i>Visite</i> Dokter		
	a. Konsultasi Dokter Umum	per kunjungan	50.000,00
	b. Konsultasi Dokter Gigi	per kunjungan	50.000,00
	c. Konsultasi Dokter Spesialis	per kunjungan	220.000,00
	d. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	per kunjungan	227.500,00
B.	Tindakan Rawat Inap Umum	per tindakan	10.000,00 s.d. 450.000,00
C.	Tindakan Persalinan	per tindakan	15.000,00 s.d. 3.425.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	Perinatologi	per tindakan	15.000,00 s.d. 715.000,00
E.	Tindakan Medik Operatif		
	1. Kecil	per tindakan	1.245.000,00 s.d. 4.630.000,00
	2. Sedang	per tindakan	6.985.000,00 s.d. 8.385.000,00
	3. Besar	per tindakan	5.915.000,00 s.d. 11.385.000,00
	4. Khusus	per tindakan	5.915.000,00 s.d. 23.105.000,00
F.	Layanan Penunjang Medik		
	1. Laboratorium	per tindakan	30.000,00 s.d. 350.000,00
	2. Radiologi	per tindakan	85.000,00 s.d. 1.100.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1/PMK.05/2019  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
 BHAYANGKARA TINGKAT III BONDOWOSO PADA  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS  
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III  
 BONDOWOSO PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi dan Konsultasi Dokter		
	1. Adminitrasi		
	a. Karcis Pendaftaran Pasien Baru	per pendaftaran	20.000,00
	b. Karcis Pendaftaran Pasien Lama	per kunjungan	15.000,00
	c. Karcis Pendaftaran Rawat Jalan	per kunjungan	20.000,00
	d. Karcis Pendaftaran Rawat Inap	per pendaftaran	25.000,00
	2. Konsultasi Dokter		
	a. Konsultasi Dokter Umum	per kunjungan	50.000,00
	b. Konsultasi Dokter Gigi	per kunjungan	50.000,00
	c. Konsultasi Dokter Jaga IGD	per kunjungan	50.000,00
	d. Konsultasi Dokter Spesialis Rawat Jalan	per kunjungan	120.000,00
B.	Rawat Jalan		
	1. Poli Bedah	per tindakan	15.000,00 s.d. 90.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Poli Kandungan	per tindakan	30.000,00 s.d. 135.000,00
	3. Poli Mata	per tindakan	25.000,00 s.d. 760.000,00
	4. Poli Anak	per tindakan	15.000,00 s.d. 25.000,00
	5. Poli Paru	per tindakan	25.000,00 s.d. 125.000,00
	6. Poli Jantung	per tindakan	445.000,00
	7. Poli Ortopedi	per tindakan	25.000,00 s.d. 310.000,00
	8. Poli Gigi	per tindakan	30.000,00 s.d. 240.000,00
	9. Poli Fisioterapi	per tindakan	100.000,00 s.d. 140.000,00
C.	Instalasi Gawat Darurat	per tindakan	15.000,00 s.d. 400.000,00
D.	<i>Intensive Care Unit</i>	per tindakan	15.000,00 s.d. 460.000,00
E.	Kamar Jenazah	per tindakan	145.000,00 s.d. 575.000,00
F.	Kedokteran Kepolisian yang Tidak Ditanggung Negara		
	1. Pemeriksaan Narkoba	per tindakan	250.000,00
G.	Sewa Alat	per hari	85.000,00 s.d. 1.250.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI